



PUTUSAN
NOMOR 99/PID/2018/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI ;**
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 2 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT 12 RW 14 Kelurahan Bandar Agung
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Juli 2018 s/d 12 Agustus 2018;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 11 September 2018;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 September 2018 s/d 13 Oktober 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 3 November 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 10 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Crp, tanggal 13 November 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (alm) bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan terdakwa bersama - sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN terhadap saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 Terdakwa yang merupakan anggota LSM dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) bersama empat rekannya yang tidak diketahui identitasnya datang dan menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan meminta izin untuk melakukan pengecekan di beberapa lokasi proyek pembangunan fisik yang terdapat di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017, setelah melakukan pengecekan Terdakwa bersama empat rekannya menunjukkan foto-foto hasil pengecekan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID bahwa terdapat temuan atau penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus dan apabila foto-foto tersebut ingin dihapus maka saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID harus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 2 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam apabila saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak memberikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang saat itu tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa namun merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut kemudian hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bersama empat rekannya marah dan tidak mau menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tersebut kemudian Terdakwa bersama empat rekannya langsung pergi dari rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID ;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa melaporkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tipikor Kepolisian Resor Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh unit Tipikor Polres Rejang Lebong kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang berisi "As wrb apa khbr" kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menghubungi dan berkata "halo siapa ini" dijawab oleh Terdakwa "edi sallah akbar pak, apa yang bisa saya bantu" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "aku kan sudah kamu lapor, ada jalan keluarnya apa tidak, aku sudah dipanggil tipikor tiga kali" dijawab oleh Terdakwa "bisa pak, bisa kami bantu" kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID berkata "kapan kamu kecurup" dijawab oleh Terdakwa "dalam dua hari ini saya kecurup" selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Irwan Bin Makmun dengan menggunakan handphone dan meminta saksi Irwan Bin Makmun untuk datang kerumah Terdakwa di Lahat Sumatera Selatan, setibanya saksi Irwan Bin Makmun di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi Irwan Bin Makmun dengan mengatakan "saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama Mulyadi dan Mulyadi sudah dipanggil tiga kali, sekarang Mulyadi mau minta tolong", mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Irwan Bin Makmun menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan Terdakwa langsung menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID

Halaman 3 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi IRWAN Bin MAKMUN juga dapat mendengar dan Terdakwa berkata “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah Terdakwa mematikan handphone, saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada Terdakwa “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh Terdakwa “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan Terdakwa menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui Terdakwa di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dikamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarnya, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan saksi IRWAN Bin MAKMUN mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN "pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu" kemudian Terdakwa mengatakan "pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta" mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi meninggalkan rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi menuju Lubuk Linggau ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata "pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado" kemudian pukul 17.58 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata "wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "walaikum salam edi dk do trmpt aku pinjam yo lagi" selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin

Halaman 5 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID dan berkata “sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor” karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyanggupi permintaan Terdakwa dengan menjawab “datanglah asal urusan kita selesai” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dan mengajak saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk pergi menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN kembali kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?” dijawab Terdakwa “wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya” kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN “dirumah makan alam rimba saja” dijawab Terdakwa “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik terdakwa yang dibawa oleh saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi MUYADI Als MUL Bin SAID "pak kades tidak jebak kan, kalu main jebak-menjebak mending tidak usah" dijawab oleh saksi MUYADI Als MUL Bin SAID "tidak", kemudian Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi membawa uang dari saksi MUYADI Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi MUYADI Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saat dilakukan pengeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi MUYADI Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN telah mengakibatkan saksi MUYADI Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan sehingga saksi MUYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN saksi MUYADI Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

----- Perbuatan Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm) bersama – sama saksi IRWAN Bin MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 Ke-2 KUHPidana ; -----

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 Terdakwa yang merupakan anggota LSM dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) bersama empat rekannya yang tidak diketahui identitasnya datang dan menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan meminta izin untuk melakukan pengecekan di beberapa lokasi proyek pembangunan fisik yang terdapat di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017, setelah melakukan pengecekan Terdakwa bersama empat rekannya menunjukkan foto-foto hasil pengecekan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bahwa terdapat temuan atau penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus dan apabila foto-foto tersebut ingin dihapus maka saksi MULYADI Als MUL Bin SAID harus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengancam apabila saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak memberikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang saat itu tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa namun merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut Kemudian hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bersama empat rekannya marah dan tidak mau menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tersebut kemudian Terdakwa bersama empat rekannya langsung pergi dari rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID ;

Halaman 8 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa melaporkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tipikor Kepolisian Resor Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh unit Tipikor Polres Rejang Lebong Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang berisi "As wrb apa khbr" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan berkata "halo siapa ini" dijawab oleh Terdakwa "edi sullah akbar pak, apa yang bisa saya bantu" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "aku kan sudah kamu lapor, ada jalan keluarnya apa tidak, aku sudah dipanggil tipikor tiga kali" dijawab oleh Terdakwa "bisa pak, bisa kami bantu" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata "kapan kamu kecurup" dijawab oleh Terdakwa "dalam dua hari ini saya kecurup" selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menggunakan handphone dan meminta saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk datang kerumah Terdakwa di Lahat Sumatera Selatan, setibanya saksi IRWAN Bin MAKMUN di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengatakan "saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong", mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN menyuruh Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan Terdakwa langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi IRWAN Bin MAKMUN juga dapat mendengar dan Terdakwa berkata "aku berangkat hari ini" dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu", selanjutnya setelah Terdakwa mematikan handphone, saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada Terdakwa "mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu" dijawab oleh Terdakwa "iya" sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya

Halaman 9 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan Terdakwa menghubungi dan meminta saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID untuk menemui Terdakwa di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN di kamar hotel dan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarnya, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan saksi IRWAN Bin MAKMUN mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bernani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian Terdakwa mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa

Halaman 10 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti Mulyadi untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti Mulyadi hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan diterima oleh Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi meninggalkan rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado" kemudian pukul 17.58 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi" selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor" karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menyanggapi permintaan Terdakwa dengan menjawab "datanglah asal urusan kita selesai" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dan mengajak saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk pergi menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN kembali kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?” dijawab Terdakwa “wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya” kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN “dirumah makan alam rimba saja” dijawab Terdakwa “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik terdakwa yang dibawa oleh saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades tidak jebak kan, kalu main jebak-menjebak mending tidak usah” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “tidak”, kemudian Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi membawa uang dari saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan

Halaman 12 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saat dilakukan pengeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN telah mengakibatkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu ;

----- Perbuatan Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm) bersama – sama saksi IRWAN Bin MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

----- **ATAU ;** -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN terhadap saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 Terdakwa yang merupakan anggota LSM dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) bersama empat rekannya yang tidak diketahui identitasnya datang dan menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan meminta izin untuk melakukan pengecekan di beberapa lokasi proyek pembangunan fisik yang terdapat di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017, setelah melakukan pengecekan Terdakwa bersama empat rekannya menunjukkan foto-foto hasil pengecekan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID bahwa terdapat temuan atau penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus dan apabila foto-foto tersebut ingin dihapus maka saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID harus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengancam apabila saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak memberikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang saat itu tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa namun merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut kemudian hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bersama empat rekannya marah dan tidak mau menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tersebut kemudian Terdakwa bersama empat rekannya langsung pergi dari rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID ;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa melaporkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tipikor Kepolisian Resor Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh unit Tipikor Polres Rejang Lebong kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang berisi "As wrb apa khbr" kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menghubungi dan berkata "halo siapa ini" dijawab oleh Terdakwa "edi sallah akbar pak, apa yang bisa saya bantu"

Halaman 14 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi MUYADI Als MUL Bin SAID “aku kan sudah kamu lapor, ada jalan keluarnya apa tidak, aku sudah dipanggil tipikor tiga kali” dijawab oleh Terdakwa “bisa pak, bisa kami bantu” kemudian saksi MUYADI Als MUL Bin SAID berkata “kapan kamu kecurup” dijawab oleh Terdakwa “dalam dua hari ini saya kecurup” selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menggunakan handphone dan meminta saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk datang kerumah Terdakwa di Lahat Sumatera Selatan, setibanya saksi IRWAN Bin MAKMUN di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengatakan “saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MUYADI dan MUYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MUYADI mau minta tolong”, mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN menyuruh Terdakwa menghubungi saksi MUYADI Als MUL Bin SAID dan Terdakwa langsung menghubungi saksi MUYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi IRWAN Bin MAKMUN juga dapat mendengar dan Terdakwa berkata “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MUYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah Terdakwa mematikan handphone, saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada Terdakwa “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh Terdakwa “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MUYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan Terdakwa menghubungi dan meminta saksi MUYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui Terdakwa di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MUYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dikamar hotel dan saksi MUYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarnya, aku

Halaman 15 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan saksi IRWAN Bin MAKMUN mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian Terdakwa mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti Mulyadi untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti Mulyadi hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan diterima oleh Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi meninggalkan rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis

Halaman 16 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado" kemudian pukul 17.58 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "walaikum salam edi dk do trmpt aku pinjam yo lagi" selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor" karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menyanggapi permintaan Terdakwa dengan menjawab "datanglah asal urusan kita selesai" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dan mengajak saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk pergi menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN kembali kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "duitnya dimana ?", dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?" dijawab Terdakwa "wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya" kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah

Halaman 17 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi Tedy Riski Bin Sugeng Priatno tiba Kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun “dirumah makan alam rimba saja” dijawab Terdakwa “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun dan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID bersama saksi Tedy Riski Bin Sugeng Priatno pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermari Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun dan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID bersama saksi Tedy Riski Bin Sugeng Priatno masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menyuruh saksi Tedy Riski Bin Sugeng Priatno untuk memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi Tedy Riski Bin Sugeng Priatno dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Irwan Bin Makmun untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Irwan Bin Makmun Kemudian saksi Irwan Bin Makmun berkata kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “pak kades tidak jebak kan, kalau main jebak-menjebak mending tidak usah” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “tidak”, kemudian Terdakwa dan saksi Irwan Bin Makmun pergi membawa uang dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID melakukan klarifikasi ke unit Tipikor Polres Rejang Lebong dimana pihak unit Tipikor Polres Rejang Lebong mengatakan tidak pernah meminta sejumlah uang kepada pihak manapun agar perkara saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dapat dihentikan sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang merasa dibohongi oleh Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun dan saat dilakukan penggeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza

Halaman 18 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN yang menyanggupi akan membantu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengurus perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong dan meminta sejumlah uang yang ternyata hal tersebut hanyalah kebohongan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyerahkan uang kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu. ;

----- Perbuatan Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm) bersama – sama saksi IRWAN Bin MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU ; -----

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2018 Terdakwa yang merupakan anggota LSM dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) bersama empat rekannya yang tidak diketahui identitasnya datang dan menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan meminta izin untuk melakukan pengecekan di beberapa lokasi proyek pembangunan fisik yang terdapat di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun

Halaman 19 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017, setelah melakukan pengecekan Terdakwa bersama empat rekannya menunjukkan foto-foto hasil pengecekan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bahwa terdapat temuan atau penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus dan apabila foto-foto tersebut ingin dihapus maka saksi MULYADI Als MUL Bin SAID harus memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengancam apabila saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak memberikan sejumlah uang yang diminta Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang saat itu tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa namun merasa takut atas ancaman terdakwa tersebut Kemudian hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa bersama empat rekannya langsung pergi dari rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID ;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 Terdakwa melaporkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID atas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik di Desa Dataran Tapus yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ke unit Tipikor Kepolisian Resor Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa yang mengetahui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh unit Tipikor Polres Rejang Lebong Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang berisi "As wrb apa khbr" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan berkata "halo siapa ini" dijawab oleh Terdakwa "edi sullah akbar pak, apa yang bisa saya bantu" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "aku kan sudah kamu lapor, ada jalan keluarnya apa tidak, aku sudah dipanggil tipikor tiga kali" dijawab oleh Terdakwa "bisa pak, bisa kami bantu" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata "kapan kamu kecurup" dijawab oleh Terdakwa "dalam dua hari ini saya kecurup" selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menggunakan handphone dan meminta saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk datang kerumah Terdakwa di Lahat Sumatera Selatan, setibanya saksi IRWAN Bin MAKMUN di rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi

Halaman 20 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN Bin MAKMUN dengan mengatakan “saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong”, mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN menyuruh Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan Terdakwa langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi IRWAN Bin MAKMUN juga dapat mendengar dan Terdakwa berkata “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah Terdakwa mematikan handphone, saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada Terdakwa “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh Terdakwa “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan Terdakwa menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui Terdakwa di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN di kamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarnya, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyerahkan uang sebesar

Halaman 21 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan saksi IRWAN Bin MAKMUN mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian Terdakwa mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh Terdakwa dihadapan saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi meninggalkan rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi menuju Lubuk Linggau ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado” kemudian pukul 17.58 WIB Terdakwa mengirimkan pesan

Halaman 22 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata “wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot” dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi” selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata “sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor” karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menyanggupi permintaan Terdakwa dengan menjawab “datanglah asal urusan kita selesai” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Irwan Bin Makmun dan mengajak saksi Irwan Bin Makmun untuk pergi menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi Irwan Bin Makmun datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa menghubungi saksi Irwan Bin Makmun pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun kembali kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun diruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID “ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?” dijawab Terdakwa “wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya” kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi Teddy Riski Bin Sugeng Priatno untuk datang ke rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi Teddy Riski Bin Sugeng Priatno tiba kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun “dirumah makan alam rimba saja” dijawab Terdakwa “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi Irwan Bin Makmun dan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID bersama saksi Teddy Riski Bin Sugeng Priatno pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan

Halaman 23 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi IRWAN Bin MAKMUN untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik terdakwa yang dibawa oleh saksi IRWAN Bin MAKMUN Kemudian saksi IRWAN Bin MAKMUN berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades tidak jebak kan, kalau main jebak-menjebak mending tidak usah” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “tidak”, kemudian Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN pergi membawa uang dari saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN dan saat dilakukan pengeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi MULYADI Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga Terdakwa bersama saksi IRWAN Bin MAKMUN diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN telah mengakibatkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi IRWAN Bin MAKMUN sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi IRWAN Bin MAKMUN saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Halaman 24 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm) bersama – sama saksi IRWAN Bin MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm)** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SULLAH AKBAR Alias EDY Bin ASMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai dengan total sejumlah Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS CE 0168 lipat warna hitam IMEI : 356381/08/ 546864/7 dan IMEI : 356382/08/ 546864/5 berikut SIM CARD TELKOMSEL Nomor 085384031098
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Type NEW AVANZA 1.3G M/T Nomor Polisi BG 1213 ID. Atas Nama GAMPANG UTOMO. Alamat Jl.B.Utoyo Lorong Pusaka No.57 RT 038rw 001 Kel.2 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213 ID, atas nama GAMPANG UTOMO alamat JL.B,UTOYO LR PUSAKA NO.57 RT 038 RW 001 KEL.2 ILIR KEC.IILIR TIMUR II PLG.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213ID, Beserta Remote Dan Gantungan Kunci Berupa Dompot Kecil Untuk Menyimpan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type : RM-924
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO Type A30 warna putih beserta sarungnya.
 - 1 (satu) Unit Handphone HAMMER warna putih
 - 1 (satu) Lembar Surat tugas Nomor.1.372.ST/DPP-LAI/II/18 atas nama IRWAN No.KTA: P.4016.1892.00 dari dewan pimpinan pusat Lembaga Aliansi Indonesia.
 - 1 (satu) Cap DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara.
 - 4 (empat) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat
- Halaman 25 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Sumatera Selatan Tahun 2017.Atas Nama Irwan,1 (satu) Berkas laporan indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec.Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sematera Selatan Tahun2017.Atas Nama PARDI.

- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara KPK Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Kartu Komite Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atas nama IRWAN
- 1(satu) Kartu Tanda Anggota Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR NIA :1604100204740006.
- 1 (SATU) Tanda Anggota PERS Sumja Post atas nama EDY SULLAH AKBAR No:051.Red.12.2017
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 4 (empat) Lembar Surat Tugas Peliputan atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Nomor 001/004/KETUA/SPT/LBKNS/V/2017,atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SMAN Nibung Kec.Nibung Kab.Muratara Prov.Sum-Sel Thn 2017/2018 dari Lembaga Aliansi Indonesia,Nomor : 023/KEBPANAI/JKT/V/2018,tanggal 8 Mei 2018,atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 15 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel Thn 2017.Dari Lembaga Aliansi Indonesia,Nomor : 021/KEBPANAI/JKT/IV/2018,tanggal 18 April 2018,atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 01 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel thn 2017.Dari Lembaga Aliansi Indonesia,Nomor :022/KEBPANAI/JKT/IV/2018,tanggal 18 April 2018,atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Bingin Teluk-Batas Muba Kec.Rawa Ilir Kab.Muratara Prov.Sum-Sel,Dinas PU Bina Marga Kab.Musi Rawas Utara,Dana PBD Thn.2016,Harga Penawaran : Rp.28.118.178.000,- Pelaksana

Halaman 26 dari 34 halaman

Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SILAMPARI PRATAMA KENCANA.Dari Lembaga Aliansi Indonesia.Nomor :
011/KEBPAN-AI/JKT/XI/2017,tanggal 27 November 2017 ats nama PARDI

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWAN Nik : 160419075700001,Alamat
Desa Ulak Bandung Kec.Kikim Barat Kab.Lahat.
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Mandiri nomor 4097663107490378 atas nama
IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Rakyat Indonesia nomor 6013012325080148
atas nama IRWAN
- 3 (tiga) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Lembar KARTU Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama EDY
SULLAH AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 1 (satu) Papan Nama Atas Nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) tas sandang warna hitam ;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IRWAN Bin MAKMUN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Curup telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SULLAH AKBAR ALIAS EDY BIN ASMANI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Turut Serta
Melakukan Penipuan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut
Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai dengan total sejumlah Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS CE 0168 lipat warna hitam IMEI :
356381/08/ 546864/7 dan IMEI : 356382/08/ 546864/5 berikut SIM CARD
TELKOMSEL Nomor 085384031098 ;

Halaman 27 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Type NEW AVANZA 1.3G M/T Nomor Polisi BG 1213 ID. Atas Nama GAMPANG UTOMO. Alamat Jl.B.Utoyo Lorong Pusaka No.57 RT 038rw 001 Kel.2 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213 ID, atas nama GAMPANG UTOMO alamat JL.B,UTOYO LR PUSAKA NO.57 RT 038 RW 001 KEL.2 ILIR KEC.IILIR TIMUR II PLG.
- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213ID, Beserta Remote Dan Gantungan Kunci Berupa Dompot Kecil Untuk Menyimpan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type : RM-924
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO Type A30 warna putih beserta sarungnya.
- 1 (satu) Unit Handphone HAMMER warna putih
- dirampas untuk negara
- 1 (satu) Lembar Surat tugas Nomor.1.372.ST/DPP-LAI/II/18 atas nama IRWAN No.KTA: P.4016.1892.00 dari dewan pimpinan pusat Lembaga Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Cap DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara.
- 4 (empat) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sumatera Selatan Tahun 2017. Atas Nama Irwan, 1 (satu) Berkas laporan indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec.Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sematera Selatan Tahun 2017. Atas Nama PARDI.
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara KPK Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Kartu Komite Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atas nama IRWAN
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR NIA :1604100204740006.
- 1 (SATU) Tanda Anggota PERS Sumja Post atas nama EDY SULLAH AKBAR No:051.Red.12.2017
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 4 (empat) Lembar Surat Tugas Peliputan atas nama EDY SULLAH AKBAR.

Halaman 28 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Nomor 001/004/KETUA/SPT/LBKNS/V/2017, atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SMAN Nibung Kec.Nibung Kab.Muratara Prov.Sum-Sel Thn 2017/2018 dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 023/KEBPANAI/JKT/V/2018, tanggal 8 Mei 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 15 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel Thn 2017. Dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 021/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 01 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel thn 2017. Dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 022/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Bingin Teluk-Batas Muba Kec.Rawa Ilir Kab.Muratara Prov.Sum-Sel, Dinas PU Bina Marga Kab.Musi Rawas Utara, Dana PBD Thn.2016, Harga Penawaran : Rp.28.118.178.000,- Pelaksana PT.SILAMPARI PRATAMA KENCANA. Dari Lembaga Aliansi Indonesia. Nomor : 011/KEBPAN-AI/JKT/XI/2017, tanggal 27 November 2017 ats nama PARDI ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWAN Nik : 160419075700001, Alamat Desa Ulak Bandung Kec.Kikim Barat Kab.Lahat.
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Mandiri nomor 4097663107490378 atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Rakyat Indonesia nomor 6013012325080148 atas nama IRWAN ;
- 3 (tiga) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Lembar KARTU Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama EDY SULLAH AKABAR
- 1 (satu) Papan Nama Atas Nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) tas sandang warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama IRWAN Bin MAKMUN :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 160/Akta.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 160/Pid.SB/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 November 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 16 November 2018, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup telah memberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan berkeberatan terhadap putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, yang intinya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Pidana "*Penipuan*" dalam dakwaan kedua, karena menurut Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya terbukti adalah pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu subsidair, sedangkan mengenai lamanya pidana Jaksa Penuntut Umum setuju dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 160/Pid.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Amar putusan Nomor 160/Pid.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, dan tidak sependapat dengan alasan keberatan Jaksa penuntut

Halaman 30 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didalam Memori Bandingnya, dengan dasar pertimbangan seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan yang seharusnya terbukti adalah pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Memaksa seorang supaya memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang;
5. Dilakukan oleh yang melakukan dan turut serta pelaku.

Menimbang, bahwa unsur (3) dari pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan telah tidak terbukti sedangkan unsur dengan ancaman akan membuka rahasia sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa tidak melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan lisa maupun tulisan terhadap saksi Mulyadi;
- bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa memang telah mengancam saksi Mulyadi yaitu apabila saksi Mulyadi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, temuan Terdakwa mengenai adanya penyimpangan proyek yang melibatkan saksi Mulyadi akan di ekspos, oleh karena saksi Mulyadi hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 karena tidak punya uang, Terdakwa tidak mau menerimanya dan langsung pergi, beberapa hari kemudian, saksi Mulyadi diperiksa oleh pihak kepolisian karena kasus temuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ancaman terdakwa tersebut terhadap saksi Mulyadi telah selesai dilaksanakan dilaksanakan oleh Terdakwa, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 31 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Mulyadi telah diperiksa oleh pihak kepolisian, ketika Terdakwa sms saksi Mulyadi dan menanyakan apakah, saksi menanyakan kalau kamu bisa membuat saya diperiksa, bisa tidak kamu menghentikan kasus saya ini, yang dijawab oleh Terdakwa pasti bisa karena Terdakwa banyak kenalan di kepolisian, karena percaya dengan omongan Terdakwa saksi Mulyadi membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, ketika Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Mulyadi Terdakwa didampingi temannya bernama Iwan bin Makmun (diperiksa dalam perkara terpisah), pada waktu itu Terdakwa bercerita pada saksi Mulyadi yang dibenarkan dan diperkuat oleh Iwan bin Makmun, bahwa Terdakwa punya kenalan di kepolisian yang sedang memeriksa saksi Mulyadi, dan Terdakwa bisa mengurus agar saksi Mulyadi tidak diperiksa lagi oleh pihak kepolisian, asal saksi Mulyadi mau membiayai bensin, hotel dan makan Terdakwa dan temannya Iwan Bin Makmun selama mengurus perkara saksi Mulyadi tersebut, karena untuk bertemu dengan polisi yang menangani perkara saksi Mulyadi butuh waktu dan saksi juga harus menyediakan dana untuk pihak kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, karena saksi Mulyadi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan teman Terdakwa Iwan bin Makmun, saksi Mulyadi setuju dengan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi memenuhi permintaan Terdakwa, lalu menyerahkan uang pada Terdakwa dihadapan Iwan bin Makmun yang selalu mendampingi Terdakwa, pertama Rp. 700.000,00 kedua Rp. 500.000,00 untuk biaya makan, hotel dan bensin Terdakwa dan Iwan bin Makmun, selanjutnya ketika terdakwa minta uang masing-masing 10 juta pada saksi Mulyadi yang katanya untuk memenuhi permintaan pihak kepolisian yang memeriksa saksi Mulyadi serta bosnya Terdakwa, saksi Mulyadi hanya menyerahkan kepada Terdakwa melalui tangan Iwan bin Makmun dalam dua amplop masing-masing berisi Rp. 4.350.000,00;

Menimbang, bahwa namun demikian saksi Mulyadi mulai curiga terhadap kebenaran kata-kata Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu ketika saksi menanyakannya pada pihak polisi yang memeriksa saksi Mulyadi, ternyata semua kata-kata Terdakwa tersebut merupakan kebohongan, karena pihak polisi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah minta uang kepada saksi Mulyadi melalui Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa;

Halaman 32 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang harus dipertimbangkan adalah dakwaan kedua sama dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan Amar putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 160/Pid.B/2018/ PN.Crp, tanggal 13 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 33 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Senin**, tanggal **10 Desember 2018**, oleh DR. SISWANDRIYONO,S.H,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H. dan LIDYA SASANDO P,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 99 /Pen.Pid./2018/PT BGL tanggal 3 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh ALIDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. JALILI SAIRIN,S.H,M.H.

DR. SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum

LIDYA SASANDO.P,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALIDIN, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman
Put. Pidana No. 99/PID/2018/PT BGL.